

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transparansi Akad Jual Beli Perhiasan xuping (Studi Kasus Di Toko Mutiara Silver Mayong Jepara) adalah:

1. Kegiatan transparansi akad Jual Beli perhiasan xuping pada Toko Mutiara Silver hampir sama dengan jual beli emas pada umumnya yang dimana barang yang beli di toko tersebut dapat di jual dan di tukar kembali di toko tersebut tetapi harus sesuai syarat dan ketentuan yang di tetapkan pada Toko Mutiara Silver tersebut, Toko Mutiara Silver ini juga memiliki beberapa macam model anataranya yaitu gelang, kalung, cincin, anting, gelang kaki dan lain sebagainya. Dimana harga per gram produk yang di jual di toko ini adalah 26.000 per gram dan jika di jual akan kena potongan 6.000 per gramnya, jika barang rusak akan akan terkena tambahan tarif pemotongan sesuai seberapa parah kerusakan pada barang yang di jual atau di tukarkan, pada kegiatan ini penjual tidak memberi tahanan kepada pembeli sehingga dapat di sebut bahwa penjual tidak transparan kepada pembeli.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transparansi akad Jual Beli perhiasan xuping di Toko Mutiara Silver ini mengandung unsur gharar di dalamnya karena tidak ada kejelasan pada barang tersebut, dan penjual tidak menjelaskan keaslian pada barang yang di jualnya, pada toko tersebut bertuliskan jual beli perhiasan perak tetapi yang di jualnya merupakan produk xuping, yang dimana termasuk pada salah satu gharar dalam objek transaksi yaitu tidak ada kejelasan dalam bertransaksi, tidak ada kejelasan dalam macam-macam objek bertransaksi, tidak ada kejelasan dalam sifat dan karakternya objek yang di transaksikan, tidak ada kejelasan dalam waktu bertransaksi dan sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka peneliti maka peneliti memberikan masukan atau saran-saran yang di harapkan akan menjadikan manfaat pada kemudian hari, dan saran yang di berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemilik toko agar lebih terbuka kepada pembeli tentang barang yang di jualnya, atau tentang keaslian barang yang di jualnya.
2. Bagi pembeli agar lebih teliti untuk membeli barang-barang atau produk-produk yang di beli, agar mengetahui keaslian produk baik buruknya produk atau barang-barang yang di beli.

